



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 April 2021 Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Bon tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bon, dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bontang, badan hukum yang berkedudukan di Kota Bontang, yang diwakili oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Bontang KW Banjarmasin bernama Herry Setiawan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.417.GS-KC-X/MKR/04/2021 tertanggal 12 April 2021, memberikan kuasa kepada :

1. YUZA HAKIM RAMADHA, Kepala Unit, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit PT. Badak, Bontang;
2. IFETRI CHANIASTI, Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit PT. Badak, Bontang;
3. RENY CHRISTIYANTI, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit PT. Badak, Bontang;
4. ZULKARNAEN, Pekerja Dalam Pembinaan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bontang;

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
melawan

1. **LAELA UTAMI**, beralamat di Jalan Kenangan RT.28 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUHAMMAD YOZA RASUAN**, beralamat di Jalan Kenangan RT.28 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tertanggal 20 April 2021, Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2021/PN Bon;
3. Berkas perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Bon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 21 April 2021, untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 27 April 2021 dan Relas Panggilan tanggal 27 April 2021, untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui upaya perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 10 Mei 2021, dan Tergugat I diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut dalam jawaban;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 dengan agenda jawaban dari Tergugat, Penggugat datang menghadap di persidangan, namun tanpa dihadiri Para Tergugat, dimana pihak Tergugat I tidak mengajukan sesuatu jawaban apapun meskipun haknya untuk itu telah diberikan, dan persidangan ditunda untuk agenda pemeriksaan alat bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat Penggugat, dimana Penggugat datang menghadap di persidangan, namun tanpa dihadiri Para Tergugat, ternyata Penggugat belum siap dengan bukti surat dan persidangan ditunda untuk agenda pemeriksaan alat bukti surat Penggugat;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, Penggugat menyatakan akan mencabut berkas perkara gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum diberikannya jawaban. Setelah ada jawaban maka dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan dan pencabutan perkara membawa akibat hukum kedua belah pihak kembali kepada keadaan yang sama sebelum diajukan gugatan dan pihak yang mencabut yang diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menerangkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung RI) pencabutan gugatan dapat dilakukan secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Para Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun haknya untuk itu telah diberikan akan tetapi persidangan telah melalui agenda jawaban dan pembuktian dari Penggugat sehingga menurut Hakim, pencabutan sebagaimana dimaksud tetap perlu mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat maka oleh karena itu maka permohonan dari Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut perkaranya oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar maka oleh karena itu biaya tersebut harus ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Bon dicabut;
2. Memerintahkan perkara perdata dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Bon dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Supriyanto, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	240.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Total		Rp. 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)